



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PLAH Als UAH Bin GUNDUL
2. Tempat lahir : SARERANGAN
3. Umur/Tanggal lahir : 39/11 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sarerangan Rt 002 Kecamatan Tewah
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Advokat / Penasehat Hukum, meskipun Hakim Ketua Sidang telah menjelaskan tentang haknya untuk didampingi Penasehat Hukum namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PLAH Als UAH Bin GUNDUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PLAH Als UAH Bin GUNDUL** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**, yang dijalani setelah Terdakwa selesai menjalani pidana dalam perkara lain;

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan:

4. Menyatakan barang bukti berupa :

-1 (satu) handphone merek OPPO warna biru tipe A11K

-1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 3520551/10/260693/3, IMEI 35205/01/260693/1

-1 (satu) bilah parang tanpa sarung

-1 (satu) kotak handphone warna putih bertuliskan OPPO A11K

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. RINTO O.P. TUNDAN Als BAPAK RION Bin ELISA P. TUNDAN

- 2 (dua) buah sandal sandal karet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PLAH Als UAH Bin GUNDUL**, pada hari Jumat tanggal 20 bulan Januari tahun 2023 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah saksi RINTO yang beralamat di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan tindak pidana **telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,** sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi RINTO O.P TUNDAN kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari **Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib** atau pada malam hari Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kemudian berjalan di belakang rumah saksi RINTO di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa kemudian melihat kondisi/suasana sepi sehingga Terdakwa memiliki niat untuk memasuki rumah saksi RINTO, setelah Terdakwa mengamati, Terdakwa menemukan pintu belakang rumah saksi RINTO hanya ditahan/dikunci dengan menggunakan selot / palang kayu, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang dan membuka selot / palang kayu sehingga pintu belakang rumah saksi RINTO terbuka.

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RINTO dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV.dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut dikantong saku celana depan kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan saksi RINTO yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding, namun setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri kearah jembatan mahasur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jembatan mahasur Terdakwa langsung membuka tas yang telah diambilnya dan mengambil uang tunai serta perhiasan emas yang berada dalam tas tersebut, kemudian membuang tas hasil curian beserta isi didalamnya. Terdakwa kemudian pulang ke rumah adik Terdakwa Sdr. BAPAK JIMI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa menggunakan uang hasil curian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol, rokok serta makanan. Setelah Terdakwa menghabiskan uang hasil curian yang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah saksi ADISON dan menginap di rumah saksi ADISON. Di rumah saksi ADISON tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang merupakan hasil curian kepada saksi ADISON.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYA dan menawarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru kepada saksi WIDYA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak memiliki uang sehingga saksi WIDYA membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang ditawarkan Terdakwa dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol serta makanan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah bukit naga, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambang emas tradisional dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil menambang emas tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ongkos ke Kota Palangka Raya.
- Sesampainya di Palangka Raya Terdakwa kemudian menjual perhiasan emas yang merupakan hasil curian dari rumah saksi RINTO dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, hiburan karaoke, minuman beralkohol serta biaya hidup Terdakwa selama di Palangka Raya.

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan sehar setelah Terdakwa sampai di Kuala Kurun Terdakwa kembali melakukan upaya pencurian handphone milik karyawan perusahaan namun perbuatan Terdakwa diketahui dan akhirnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RINTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RINTO O.P.TUNDAN. Als BAPAK RION Bin ELISA P TUNDAN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tanpa ijin tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi RINTO di Jalan sangkurun Gang Mufakat RT.002/RW.001 kelurahan Kuala kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berawal ketika saksi RINTO sedang tertidur didalam kamar rumahnya yang berada di Jalan sangkurun Gang Mufakat RT.002/RW.001 kelurahan Kuala kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian mendengar suara teriakan istri dari saksi RINTO yang meneriaki maling sehingga saksi RINTO terbangun dan langsung mengejar seorang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan Terdakwa. Pada saat saksi RINTO mengejar Terdakwa, saksi RINTO tidak berhasil menangkap Terdakwa namun melihat terdapat sepasang sandal berwarna hitam yang tertinggal di rumah saksi RINTO yang merupakan milik Terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi RINTO mengalami kehilangan 2 (dua) buah Handphone berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang disimpan di ruang tamu saksi RINTO dan sebuah tas yang didalamnya berisi uang tunai sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perhiasan sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

- Bahwa pada akhirnya saksi RINTO mengetahui orang yang mengambil barang milik saksi RINTO tersebut merupakan Terdakwa pada saat Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian karena tertangkap pada saat Terdakwa mencuri ditempat lain.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan foto tempat kejadian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. WIDYA HARINI Binti SUHARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi WIDYA tidak mengetahui adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun kemudian saksi WIDYA diberitahukan adanya peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi RINTO di Jalan sangkurun Gang Mufakat RT.002/RW.001 kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa saksi WIDYA menguasai 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang didapatkan dari Terdakwa. Penguasaan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru tersebut berawal ketika hari Senin tanggal 23 Januari 2023, Terdakwa mendatangi saksi WIDYA dan menyampaikan Terdakwa sedang tidak punya uang sehingga bermaksud menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru kepada saksi WIDYA. Pada saat itu saksi WIDYA merasa kasihan dengan Terdakwa dan kebetulan anak dari saksi WIDYA sedang rusak sehingga saksi WIDYA mau membeli 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi WIDYA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi WIDYA tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi WIDYA merupakan hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan merupakan handphone yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi WIDYA.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi RINTO di Jalan sangkurun Gang Mufakat RT.002/RW.001 kelurahan Kuala kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib atau pada malam hari Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melihat rumah saksi RINTO dalam kondisi/suasana sepi sehingga Terdakwa memiliki niat untuk memasuki rumah saksi RINTO, setelah Terdakwa mengamati, Terdakwa menemukan pintu belakang rumah saksi RINTO hanya ditahan/dikunci dengan menggunakan selot / palang kayu, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang dan membuka selot / palang kayu sehingga pintu belakang rumah saksi RINTO terbuka ;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RINTO dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV.dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut dikantong saku celana depan kanan milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan saksi RINTO yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding, namun setelah Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil tas tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah jembatan mahasur ;

- Bahwa sesampainya di jembatan mahasur Terdakwa langsung membuka tas yang telah diambilnya dan mengambil uang tunai serta perhiasan emas yang berada dalam tas tersebut, kemudian membuang tas hasil curian beserta isi didalamnya. Terdakwa kemudian pulang ke rumah adik Terdakwa Sdr. BAPAK JIMI ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa menggunakan uang milik saksi RINTO kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol, rokok serta makanan ;

- Bahwa setelah Terdakwa menghabiskan uang milik saksi RINTO yang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah saksi ADISON dan menginap di rumah saksi ADISON. Di rumah saksi ADISON tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang merupakan milik saksi RINTO kepada saksi ADISON ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYA dan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru kepada saksi WIDYA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak memiliki uang. Atas uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol serta makanan ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah bukit naga, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambang emas tradisional dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang hasil menambang emas tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ongkos ke Kota Palangka Raya ;

- Bahwa sesampainya di Palangka Raya Terdakwa kemudian menjual perhiasan emas yang merupakan milik saksi RINTO dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, hiburan karaoke, minuman beralkohol serta biaya hidup Terdakwa selama di Palangka Raya ;

- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa kembali pulang ke Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari setelah Terdakwa sampai di Kuala Kurun Terdakwa kembali melakukan upaya pencurian handphone milik karyawan perusahaan namun perbuatan Terdakwa diketahui dan akhirnya Terdakwa diserahkan kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dan foto tempat kejadian pencurian yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi RINTO dalam mengambil maupun menjual 2 (dua) unit handphone serta uang maupun emas yang berada dalam tas milik saksi RINTO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) handphone merek OPPO warna biru tipe A11K ;
- 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 3520551/10/260693/3, IMEI 35205/01/260693/1 ;
- 1 (satu) bilah parang tanpa sarung ;
- 1 (satu) kotak handphone warna putih bertuliskan OPPO A11K ;
- 2 (dua) buah sandal sandal karet warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib di Rumah saksi RINTO di Jalan sangkurun Gang Mufakat RT.002/RW.001 kelurahan Kuala kurun Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib atau pada malam hari Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa selanjutnya melihat rumah saksi RINTO dalam kondisi/suasana sepi sehingga Terdakwa memiliki niat untuk memasuki rumah saksi RINTO, setelah Terdakwa mengamati, Terdakwa menemukan pintu belakang rumah saksi RINTO hanya ditahan/dikunci dengan menggunakan selot / palang kayu, kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang dan membuka selot / palang kayu sehingga pintu belakang rumah saksi RINTO terbuka ;
3. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RINTO dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV, dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut dikantong saku celana depan kanan milik Terdakwa ;

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan menemukan saksi RINTO yang sedang tertidur, kemudian Terdakwa mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding, namun setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri kearah jembatan mahasur ;

5. Bahwa sesampainya di jembatan mahasur Terdakwa langsung membuka tas yang telah diambilnya dan mengambil uang tunai serta perhiasan emas yang berada dalam tas tersebut, kemudian membuang tas beserta isi didalamnya. Terdakwa kemudian pulang ke rumah adik Terdakwa Sdr. BAPAK JIMI ;

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Terdakwa menggunakan uang milik saksi RINTO kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol, rokok serta makanan. Setelah Terdakwa menghabiskan uang milik saksi RINTO yang berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah saksi ADISON dan menginap dirumah saksi ADISON ;

7. Bahwa dirumah saksi ADISON tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang merupakan hasil kejahatan kepada saksi ADISON. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYA dan menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru kepada saksi WIDYA dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan tidak memiliki uang ;

8. Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru tersebut Terdakwa menggunakannya untuk membeli narkoba jenis shabu, minuman beralkohol serta makanan. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah bukit naga, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk menambang emas tradisional dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,-



(lima ratus ribu rupiah). Uang hasil menambang emas tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya ongkos ke Kota Palangka Raya ;

9. Bahwa sesampainya di Palangka Raya Terdakwa kemudian menjual perhiasan emas yang diambil dari rumah saksi RINTO dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu, hiburan karaoke, minuman beralkohol serta biaya hidup Terdakwa selama di Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan PLAH Als UAH Bin GUNDUL, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kurun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib atau pada malam hari Terdakwa sedang berjalan-jalan di Jalan Sangkurun, Gang Mufakat RT.002 RW.001 Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa selanjutnya melihat melihat rumah saksi RINTO dalam kondisi/suasana sepi sehingga Terdakwa memiliki niat untuk memasuki rumah saksi RINTO, setelah Terdakwa mengamati, Terdakwa menemukan pintu belakang rumah saksi RINTO hanya ditahan/dikunci dengan menggunakan selot / palang kayu ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menemukan 1 (satu) buah parang dan membuka selot / palang kayu sehingga pintu belakang rumah saksi RINTO terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi RINTO dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV, dan kemudian menyimpan 2 (dua) unit handphone tersebut dikantong saku

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana depan kanan milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar mengambil sebuah tas yang tergantung di dinding, namun setelah Terdakwa mengambil tas tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah jembatan mahasur. Sesampainya di jembatan mahasur Terdakwa langsung membuka tas yang telah diambilnya dan mengambil uang tunai serta perhiasan emas yang berada dalam tas tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi RINTO mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV, sebuah tas yang tergantung di dinding yang berisi mengambil uang tunai serta perhiasan emas milik Saksi RINTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk dikuasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa dipersidangan bahwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV, sebuah tas yang tergantung di dinding yang berisi mengambil uang tunai serta perhiasan emas milik saksi RINTO, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian barang tersebut dibawa oleh Terdakwa untuk dijual padahal telah diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” menurut Pasal 98 KUHPidana berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi RINTO pada jam 01.00 Wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “waktu malam” yaitu ketika antara matahari terbenam hingga matahari terbit, merupakan waktu dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang, sedangkan “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” yaitu sebidang tanah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata sehingga membedakan dengan tanah sekelilingnya dan didalam pekarangan tersebut berdiri suatu tempat tinggal kediaman orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa telah masuk kedalam rumah milik saksi RINTO tanpa sepengetahuan saksi RINTO dan mengambil barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung IMEI1: 352051/10/260693/3 dan IMEI2: 352051/01/260693/1 warna hitam yang berada di ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A11K warna biru yang berada di bawah TV, sebuah tas yang tergantung di dinding yang berisi mengambil uang tunai serta perhiasan emas milik saksi RINTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Pekarangan Tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) handphone merek OPPO warna biru tipe A11K, 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 3520551/10/260693/3, IMEI 35205/01/260693/1, 1 (satu) bilah parang tanpa sarung, 1 (satu) kotak handphone warna putih bertuliskan OPPO A11K dipersidangan terbukti adalah milik saksi RINTO O.P.TUNDAN. Als BAPAK RION Bin ELISA P TUNDAN, maka dikembalikan kepada saksi RINTO O.P.TUNDAN. Als BAPAK RION Bin ELISA P TUNDAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah sandal sandal karet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang residivis ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit dalam memberi keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PLAH Als UAH Bin GUNDUL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna biru tipe A11K ;
 - 1 (satu) handphone merek SAMSUNG warna hitam dengan IMEI 3520551/10/260693/3, IMEI 35205/01/260693/1 ;
 - 1 (satu) bilah parang tanpa sarung ;
 - 1 (satu) kotak handphone warna putih bertuliskan OPPO A11K ;

Dikembalikan kepada saksi RINTO O.P.TUNDAN. Als BAPAK RION Bin ELISA P TUNDAN.

- 2 (dua) buah sandal sandal karet warna hitam

Dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. , Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Galih Bawono, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17